



**P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : disamakan
2. Tempat lahir : disamakan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 disamakan
4. Jenis kelamin : disamakan
5. Kebangsaan : disamakan
6. Tempat tinggal : disamakan.
7. Agama : disamakan
8. Pekerjaan : disamakan

Anak Pelaku Disamakan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya 1. F.PRANAWA , S.H. 2. R. GENJAH PULUNG JATI, S.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan anak (YLPA) DIY, alamat Jl.Kapas No.11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, Telp. (0274) 487667 / 08122739031, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2021 dan telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 10 Maret 2021 dengan Nomor Register : 189/PID/III/2021;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Disamarkantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DisamarkanBin Hermanto (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari dikurangi selama Anak Disamarkanberada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol AB - 3937-RI beserta kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada saksi Suharyono.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah

**Dipergunakan untuk perkara lain.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak disamakan dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya agar terhadap Anak pelaku dijatuhi pidana yang ringan-ringannya demi tumbuh kembang Anak dengan berpedoman pada Konvensi PBB tentang Hak Anak yang sudah diratifikasi dengan KEPRES No. 36 tahun 1990 yang meliputi 4 (empat) dasar Hak Anak yaitu, Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik Anak, Hak keberlangsungan hidup dan Hak Tumbuh kembang;

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Pelaku dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa Anak 1) disamakan TINO bersama-sama dengan saksi Anak Disamarkandan Anak Disamarkan, ABIYAN DIA ULHAK, RIZKI alias SINCAN, FIRSA ALFIANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ALAN (DPO), MUCHTAR (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi anak Disamarkandan saksi anak Disamarkan bersama dengan rombongan yang bernama VASCAL berjumlah kurang lebih berjumlah 20 (dua) puluh sepeda motor

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan semua berkeliling kota berniat untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro);

- Dalam berkeliling kota Yogyakarta, Anak 1 disamarkan) membawa senjata tajam lempengan besi yang berbentuk gergaji es mata runcing (Gosir) Panjang 40 Cm, sedangkan Anak disamarkan

Dalam rombongan tersebut, Anak disamarkan NG mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam memboncengkan Anak disamarkan sedang yang lain, diataranya :

- Saksi NARENDRA ANNAFI Alias GENDRU Bin SLAMET KARYANTO mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah doof memboncengkan MOCHTAR BUKHORI,
- FIRZA mengendarai honda scoopy warna Abu-abu doof memboncengkan ABIYAN alias ABI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah),
- Disamarkanduduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh RIZKI alias SINCAN (DPO).
- Disamarkanmengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan DION SAPUTRA alias DION (Dilakukan penuntutan secara terpisah)
- TEGAR mengendarai sepeda motor yamaha N Max warna hitam memboncengkan LANANG ARI Als ALAN ( DPO )
- Rombongan Anak 1) disamarkan.dan Anak 2) disamarkan dan rekan-rekannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA, saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM, yang baru pulang dari bermain playstation
- Anak 1) disamarkan.dan Anak 2) disamarkan atino dan rekan-rekannya lalu mengejar dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel KAYU MANIS Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut menabrak median jalan dan terjatuh;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA jatuh dan terjepit sepda motor sedangkan saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM berusaha melarikan diri dan terkena clurit namun saksi JIHAT SOLUSI ISLAM tertangkap oleh ABH dan rekan-rekannya;
  - Anak 1) disamakan yang diboncengkan Anak 2) disamakan langsung turun dari sepeda motor sedangkan Anak 2) disamakan p berada diatas sepeda motor posisi mesin dalam keadaan hidup) dengan menggunakan senjata tajam lempengan besi yang berbentuk gergaji es mata runcing (Gosir) Panjang 40 Cm bersama rekan-rekannya seperti Anak saksi RIKO , saksi DION SAPUTRA alias DION, kemudian membacok saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengenai paha kaki sebelah kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang, selain itu juga sempat ikut membacok body sepeda motor milik korban.
  - Akibat perbuatan Anak 1) disamakan.dan Anak 2) disamakan besertateman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon ototregio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajamdengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.
  - Bahwa luka yang dialami saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut;
  - Perbuatan Anak Anak 1) disamakan NO beserta teman-temannya tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana menga ANGGARA AFRIYAN SYAH Bin HERMANTO
- Perbuatan Anak I Anak 1) disamakan GA ISNA PUTRA Bin NGATINOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP. -----

Subsidiair :

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak1) disamakan bersama-sama dengan saksi Anak Disamarkandan Anak Disamarkan, ABIYAN DIA ULHAK, RIZKI alias SINCAN, FIRSA ALFIANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ALAN (DPO), MUCHTAR (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi anak Disamarkandan saksi anak Disamarkan bersama dengan rombongan yang bernama VASCAL berjumlah kurang lebih berjumlah 20 (dua) puluh sepeda motor berboncengan semua berkeliling kota berniat untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro);
- Dalam berkeliling kota Yogyakarta, Anak 1 disamakan membawa senjata tajam lempengan besi yang berbentuk gergaji es mata runcing (Gosir) Panjang 40 Cm, sedangkan Anak 2) Disamakan sebagai jongki.
- Dalam rombongan tersebut, Anak RANGGA alias OTONG mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam memboncengkan Anak disamakan MANTO sedang yang lain, di antaranya :
  - Saksi NARENDRA ANNAFI Alias GENDRU Bin SLAMET KARYANTO mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah doof memboncengkan MOCHTAR BUKHORI,
  - FIRZA mengendarai honda scoopy warna Abu-abu doof memboncengkan ABIYAN alias ABI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah),
  - Disamarkanduduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh RIZKI alias SINCAN (DPO).

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamakanmengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan DION SAPUTRA alias DION (Dilakukan penuntutan secara terpisah)
- TEGAR mengendarai sepeda motor yamaha N Max warna hitam memboncengkan LANANG ARI Als ALAN ( DPO )
- Rombongan Anak 1) Disamakan.dan Anak 2) Disamakan dan rekan-rekannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA, saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM, yang baru pulang dari bermain playstation
- Anak 1) disamakan).dan Anak 2) disamakan atino dan rekan-rekannya lalu mengejar dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel KAYU MANIS Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut menabrak median jalan dan terjatuh;
- Saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA jatuh dan terjepit sepda motor sedangkan saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM berusaha melarikan diri dan terkena clurit namun saksi JIHAT SOLUSI ISLAM tertangkap oleh ABH dan rekan-rekannya;
- Anak 1) 1) disamakan).dan Anak 2) disamatkan gatino langsung turun dari sepeda motor sedangkan Anak 2) Rangka (posisi tetap berada diatas sepeda motor posisi mesin dalam keadaan hidup) dengan menggunakan senjata tajam lempengan besi yang berbentuk gergaji es mata runcing (Gosir) Panjang 40 Cm bersama rekan-rekannya seperti Anak saksi RIKO , saksi DION SAPUTRA alias DION, kemudian membacok saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengenai paha kaki sebelah kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang, selain itu juga sempat ikut membacok body sepeda motor milik korban.
- Akibat perbuatan Anak disamakan).dan Anak 2) disamatkan NO besertateman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon ototregio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajamdengan kesimpulan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.

- Bahwa luka yang dialami saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut;
- Perbuatan Anak Anak disamakan).dan Anak 2) disamakan NO beserta teman-temannya tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB milik saksi Muhammad Beviandisa Laksamana menga ANGGARA AFRIYAN SYAH Bin HERMANTO;

Perbuatan Anak I Anak 1) disamakan).dan Anak 2) disamakan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Anak disamakan).dan Anak 2) disamakan atino bersama-sama dengan saksi Anak Disamarkandan Anak Disamakan, ABIYAN DIA ULHAK, RIZKI alias SINCAN, FIRSA ALFIANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ALAN (DPO), MUCHTAR (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi anak Disamarkandan saksi anak Disamarkanbersama dengan rombongan yang bernama VASCAL berjumlah kurang lebih berjumlah 20 (dua) puluh sepeda motor berboncengan semua berkeliling kota berniat untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro);
- Dalam berkeliling kota Yogyakarta, Anak 1) disamakan membawa senjata tajam lempengan besi yang berbentuk gergaji es mata runcing (Gosir) Panjang 40 Cm, sedangkan Anak 2) Disamakan sebagai jongki.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rombongan tersebut, Anak RANGGA alias OTONG mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam memboncengkan Anak RENO ANGGARA AFRIYAN SYAH Bin HERMANTO sedang yang lain, diataranya :
  - Saksi NARENDRA ANNAFI Alias GENDRU Bin SLAMET KARYANTO mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah doof memboncengkan MOCHTAR BUKHORI,
  - FIRZA mengendarai honda scoopy warna Abu-abu doof memboncengkan ABIYAN alias ABI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah),
  - Disamarkanduduk di sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB yang dikendarai oleh RIZKI alias SINCAN (DPO).
  - Disamarkanmengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan DION SAPUTRA alias DION (Dilakukan penuntutan secara terpisah)
  - TEGAR mengendarai sepeda motor yamaha N Max warna hitam memboncengkan LANANG ARI Als ALAN ( DPO )
- Rombongan Anak 1) disamarkan.dan Anak 2) disamarkan dan rekan-rekannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Bacio), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA, saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM, yang baru pulang dari bermain playstation
- Anak 1) Disamarkan.dan Anak 2) Disamarkan dan rekan-rekannya lalu mengejar dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel KAYU MANIS Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut menabrak median jalan dan terjatuh;
- Saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSMANA jatuh dan terjepit sepda motor sedangkan saksi TEO PAMBUDI dan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM berusaha melarikan diri dan terkena clurit namun saksi JIHAT SOLUSI ISLAM tertangkap oleh ABH dan rekan-rekannya;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1) Disamakan yang diboncengkan Anak 2) Disamakan langsung turun dari sepeda motor sedangkan Anak 2) Rangka (posisi tetap berada diatas sepeda motor posisi mesin dalam keadaan hidup) dengan menggunakan senjata tajam lempengan besi yang berbentuk gergaji es mata runcing (Gosir) Panjang 40 Cm bersama rekan-rekannya seperti Anak saksi RIKO , saksi DION SAPUTRA alias DION, kemudian membacok saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengenai paha kaki sebelah kanan beberapa kali dan secara berulang-ulang, selain itu juga sempat ikut membacok body sepeda motor milik korban.
- Akibat perbuatan Anak 1) Disamakan.dan Anak 2) Disamakan besertateman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon ototregio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajamdengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.
- Bahwa luka yang dialami saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengakibatkan jatuh sakit dan mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan Anak I Anak 1) **disamakan**.dan Anak 2 **disamakan** O sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terhadap Perkara aquo telah dilakukan upaya Diversi, berdasar Berita Acara Acara Diversi Nomor:05/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk Jo Laporan Hasil Diversi tertanggal 5 Maret 2021 untuk Anak Pelaku Reno Anggara Afriyan Syah Bin Hermanto Diversi dinyatakan gagal , sedangkan untuk Anak pelaku Disamakan Diversi berhasil dengan telah tercapai kesepakatan Diversi tertanggal 5 maret 2021, selanjutnya atas kesepakatan Diversi tersebut berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:05/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tertanggal 5 Maret 2021 Jo Penetapan Malelis Hakim Nomor:05/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk tertanggal 5 Maret 2021 terhadap anak Pelaku **disamakan** **INO** untuk selanjutnya dihentikan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



pemeriksaannya dan dikeluarkan dari perkara Aquo serta dikeluarkan dari tahanan. Sedangkan untuk Anak pelaku **disamarkan** oleh karena Diversi tidak tercapai kesepakatan/gagal maka perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Beviandisa Laksamana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana pembacokkan.
- Bahwa saksi waktu memberi keterangan di penyidik tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan;
- Bahwa kejadian pembacokkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembacokkan dan pembacokan tersebut adalah saksi dan teman saksi Jihat Solusi Islam dan Teo Pambudi.
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi Jihat Solusi Islam dan Teo Pambudi dengan berboncengan bertiga selesai bermain dari YAKUZA counter PS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB akan pulang ke daerah Banguntapan Bantul kearah selatan sampai di simpang 3 XT Square kearah Timur dan sampai di simpang empat (4) Warungboto berpapasan dengan sekitar 10 sampai 15 sepeda motor berboncengan semua dari arah selatan ketika berpapasan rombongan tersebut berteriak "VASCAL-VASCAL"
- Bahwa setelah itu saksi ke arah selatan kemudian rombongan balik arah ke selatan juga mengejar saksi setelah sampai di simpang empat (4) Gambiran bertemu rombongan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah barat dan melihat saksi dan teman saksi dikejar rombongan dari arah barat ikut bergabung mengejar saksi ke arah selatan kemudian sampai di selatan Hotel Kayu Manis saksi dan teman saksi Jihat dan Teo Pambudi dipepet kemudian sepeda motor yang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menabrak median dan terjatuh dan saksi jatuhkan di rumput agar tidak luka kena jalan aspal;

- Bahwa setelah saksi dan teman saksi jatuh, saksi berusaha berdiri dan lari akan menyelamatkan diri tetapi rombongan sepeda motor tersebut mendekati saksi dan mengeluarkan senjata tajam jenis Klewang atau Celurit lalu saksi bersama Teo Pambudi langsung lari masuk ke lahan kosong untuk mengamankan diri ;
- Bahwa YAKUZA PS tersebut di jalan Glagahsari;
- Bahwa waktu saksi berboncengan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Nopol AB 5803 EB milik saksi;
- Bahwa posisi saksi waktu berboncengan saksi menjadi penjongki/ yang mengemudi sepeda motor, Jihad membonceng ditengah dan Teo Pambudi membonceng di belakang sendiri;
- Bahwa waktu saksi berboncengan bertiga yang mengemudikan sepeda motor adalah saksi;
- Bahwa saksi dan teman-teman mulai main PS di YAKUZA PS mulai pukul 01.30 WIB dan keluar dari PS YAKUZA pukul 03.30 WIB;
- Bahwa waktu saksi berpapasan dengan rombongan tersebut mendengar teriakan " VASCAL..VASCAL" dan saksi melihat dengan jelas rombongan tersebut membawa dan menghunus senjata tajam;
- Bahwa pelaku pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Celurit besar;
- Bahwa akibat dari pembacokkan ini saksi mengalami luka luka di bagian jari dan kuku lepas akibat jatuh dari sepeda motor, pada sedangkan Jihat lengan tangan kiri luka sabetan bagian kepala ,luka bagian betis kiri dan kanan,luka bagian betis kiri dan Teo luka bagian ketiak sebelah kanan dan luka lecet di bagian badan;
- Bahwa setelah saksi dianiaya terganggu aktifitas saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi waktu dianiaya oleh rombongan tersebut dalam keadaan sadar dan sempat mendengar ucapan " Mati Kowe...Mati Kowe" (mati kamu...mati kamu) tetapi saksi dan teman saksi Teo melarikan diri ke barat arah sawah sampai jalan Pramuka;
- Bahwa saksi setahu saksi Jihat Solusi sudah menyelamatkan diri karena saksi berpisah dan ternyata setelah keadaan aman kembali ke TKP bersama Teo Pambudi Jihad sudah tidak ada di TKP dan menurut keterangan warga dan Petugas Kepolisian Jihad sudah dibawa ke RS

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatulloh untuk mendapat perawatan karena banyak luka akibat pembacokkan;

- Bahwa keadaan sekitar TKP waktu itu ada penerangan lampu jalan sepi dan ada pengendara Go Jek tetapi takut menolong saksi karena rombongan banyak dan pada membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah mengetahui Jihat Solusi Islam oleh warga di bawa ke RS Hidayatulloh kemudian kami ke RS Hidayatulloh untuk melihat Jihat Solusi Islam dalam perawatan di IGD;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyabet saksi dengan senjata tajam tersebut karena waktu itu silau terkena lampu sepeda motor;
- Bahwa saksi di RS Hidayatulloh dilakukan visum;
- Bahwa saksi tidak dirawat di RS Hidayatulloh hanya pengobatan di IGD langsung pulang;
- Bahwa biaya perawatan saksi di Hidayatulloh dari orang tua saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga para pelaku belum ada bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa luka akibat pembacokkan bisa pulih sempurna seperti semula;
- Bahwa saksi tidak kenal dan ada masalah dengan rombongan geng VASCAL tersebut;
- Bahwa waktu saksi berpapasan dengan Geng Vascal tersebut ada yang menggunakan masker, ada helm.
- Bahwa saksi tidak melakukan tantangan terhadap rombongan klitih saat berpapasan, hanya saksi bilang pada teman saksi ada "klitih..klitih";
- Bahwa rombongan VASCAL tersebut menggunakan sepeda motor jenis metik seperti Scuppy dan NMAX;
- Bahwa para pelaku pembacokkan menggunakan pakaian jaket hitam warna gelap;
- Bahwa selain menganiaya saksi dan teman-teman para pelaku juga merusak sepeda motor yang saksi tumpangi
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi dirusak oleh para pelaku yaitu bagian tebeng, kiri depan pecah dan bodi bagian depan pecah kena senjata tajam sejenis gergaji;
- Bahwa saksi mau memaafkan pelaku jika para pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang saksi derita ;
- Bahwa akibat dari pembacokkan tersebut saksi hanya mengalami luka karena terjatuh dari sepeda motor dan sepeda motor saksi rusak;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini

Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teo Pambudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana pembacokkan.
- Bahwa saksi waktu memberi keterangan di penyidik tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan; Bahwa kejadian pembacokkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembacokkan dan pembacokan tersebut adalah saksi dan teman saksi Jihat Solusi Islam dan Muhammad Beviandisa Laksamana.
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi Jihat Solusi Islam dan Muhammad Beviandisa Laksamana dengan berboncengan bertiga selesai bermain dari YAKUZA counter PS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB akan pulang ke daerah Banguntapan Bantul kearah selatan sampai di simpang 3 XT Square kearah Timur dan sampai di simpang empat (4) Warungboto berpapasan dengan sekitar 10 sampai 15 sepeda motor berboncengan semua dari arah selatan ketika berpapasan rombongan tersebut berteriak "VASCAL-VASCAL"
- Bahwa setelah itu saksi ke arah selatan kemudian rombongan balik arah ke selatan juga mengejar saksi setelah sampai di simpang empat (4) Gambiran bertemu rombongan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah barat dan melihat saksi dan teman saksi dikejar rombongan dari arah barat ikut bergabung mengejar saksi ke arah selatan kemudian sampai di selatan Hotel Kayu Manis saksi dan teman saksi Jihat dan Muhammad Beviandisa Laksamana dipepet kemudian sepeda motor yang saksi tumpang menabrak median dan terjatuh;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan teman saksi jatuh, saksi berusaha berdiri dan lari akan menyelamatkan diri tetapi rombongan sepeda motor tersebut mendekati saksi dan mengeluarkan senjata tajam jenis Klewang atau Celurit lalu saksi bersama Teo Pambudi langsung lari masuk ke lahan kosong untuk mengamankan diri ;
- Bahwa akibat dari pembacokkan dan pembacokan tersebut saksi mengalami luka terkena senjata tajam jenis Clurit mengenai lengan sebelah kanan dan luka di punggung;
- Bahwa YAKUZA PS tersebut di jalan Glagahsari;
- Bahwa waktu saksi berboncengan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Nopol AB 5803 EB milik teman saksi Muhammad Beviandisa Laksamana;
- Bahwa posisi saksi waktu berboncengan saksi dibonceng paling belakang, Jihad membonceng ditengah dan Muhammad Beviandisa Laksamana di depan yang memboncengkan;
- Bahwa waktu saksi berboncengan bertiga yang mengemudikan sepeda motor adalah Muhammad Beviandisa Laksamana;
- Bahwa saksi dan teman-teman mulai main PS di YAKUZA PS mulai pukul 01.30 WIB dan keluar dari PS YAKUZA pukul 03.30 WIB;
- Bahwa waktu saksi berpapasan dengan rombongan tersebut mendengar teriakan " VASCAL..VASCAL" dan saksi melihat dengan jelas rombongan tersebut ada yang membawa dan mengayun ayunkan senjata tajam;
- Bahwa pelaku pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis Klewang atau Celurit besar;
- Bahwa akibat dari pembacokkan ini saksi mengalami luka luka di bagian bagian ketiak sebelah kanan robek sekitar 3 cm karena sabetan senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi kena bacokan terganggu aktifitas saksi dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa keadaan sekitar TKP waktu itu ada penerangan lampu jalan sepi dan ada pengendara Go Jek tetapi takut menolong saksi karena rombongan banyak dan pada membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah rombongan geng VASCAL pergi saksi menuju TKP sudah ada warga sekitar yang menolong Jihad Solusi Islam sudah dilarikan ke RS Hidayatulloh kemudian saksi menyusul ke RS Hidayatulloh untuk diperiksa juga;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyabet saksi dan teman-teman saksi dengan senjata tajam tersebut karena waktu itu silau terkena lampu dan saksi melarikan diri ke barat jalan arah sawah;
- Bahwa saksi di RS Hidayatulloh dilakukan visum;
- Bahwa saksi dirawat di RS Hidayatulloh hanya pengobatan rawat dan setelah diberi obat jalan saja pulang bersama Bevandia;
- Bahwa biaya perawatan saksi di Hidayatullah dari orang tua saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga para pelaku belum ada bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa luka akibat pembacokan bisa pulih sempurna seperti semula;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan rombongan geng VASCAL tersebut;
- Bahwa terjadi pembacokan saksi tidak tahu teman saksi dimana ,setahu saksi lari mencari aman;
- Bahwa posisi saksi waktu jatuh dari sepeda motor langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa waktu saksi berpapasan dengan rombongan VASCAL saksi melihat hanya membawa senjata tajam dan mereka tidak mengacung-acungkan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melakukan tantangan terhadap rombongan klitih saat berpapasan, hanya saksi bilang pada teman saksi ada “ klitih..klitih “;
- Bahwa waktu saksi berpapasan rombongan tersebut ada yang menggunakan masker, helm;
- Bahwa rombongan VASCAL tersebut menggunakan sepeda motor jenis metik seperti Scuppy;
- Bahwa para pelaku pembacokkan menggunakan pakaian jaket hitam warna gelap;
- Bahwa selain menganiaya saksi dan teman-teman para pelaku juga merusak sepeda motor yang saksi tumpangi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi dirusak oleh para pelaku yaitu bagian tebeng, kiri depan pecah dan bodi bagian depan pecah kena senjata tajam sejenis gergaji;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Jihat Solusi Islam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya peristiwa klitih/pembacokan.
- Bahwa saksi waktu memberi keterangan di penyidik tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan;
- Bahwa kejadian klitih dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian klitih dan pembacokan tersebut adalah saksi dan teman saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan Teo Pambudi.
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi Muhammad Beviandisa Laksaman dan Teo Pambudi dengan berboncengan bertiga selesai bermain dari YAKUZA counter PS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB akan pulang ke daerah Banguntapan Bantul kearah selatan sampai di simpang 3 XT Square kearah Timur dan sampai di simpang empat (4) Warungboto berpapasan dengan sekitar 10 sampai 15 sepeda motor berboncengan semua dari arah selatan ketika berpapasan rombongan tersebut berteriak "VASCAL-VASCAL"
- Bahwa setelah itu saksi kea rah selatan kemudian rombongan balik arah ke selatan juga mengejar saksi setelah sampai di simpang empat (4) Gambiran bertemu rombongan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah barat dan melihat saksi dan teman saksi dikejar rombongan dari arah barat ikut bergabung mengejar saksi ke arah selatan kemudian sampai di selatan Hotel Kayu Manis saksi dan teman saksi Muhammad Beviandisa Laksamana dan Teo Pambudi dipepet kemudian sepeda motor yang saksi boncengi menabrak median dan terjatuh;
- Bahwa setelah saksi dan teman say jatuh, saksi berusaha berdiri dan lari akan menyelamatkan diri tetapi rombongan sepeda motor tersebut mendekati saksi dan mereka mengeluarkan senjata tajam jenis Klawang atau Celurit lalu saksi langsung lari masuk ke halaman yang pagarnya tertutup kemudian saksi dianiaya dan dibacoki dan waktu itu saksi sudah minta ampun " Ampun Mas...Ampun Mas " tetapi saksi tetap dianiaya oleh rombongan yang menamakan VAS

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CAL tersebut dan setelah para pelaku menganiaya saksi mereka langsung pergi;
- Bahwa akibat dari pembacokan dan pembacokan tersebut saksi mengalami luka di sekujur tubuh;
- Bahwa YAKUZA PS tersebut di jalan Glagahsari;
- Bahwa waktu saksi berboncengan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Nopol AB 5803 EB milik Muhammad Beviandisa Laksamana;
- Bahwa posisi saksi waktu berboncengan membonceng ditengah dan Teo Pambudi membonceng di belakang sendiri;
- Bahwa waktu saksi berboncengan bertiga yang mengemudikan sepeda motor adalah Muhammad Efendi;
- Bahwa saksi dan teman-teman mulai main PS di YAKUZA PS mulai pukul 01.30 WIB dan selesai sebelum pukul 04.00 WIB;
- Bahwa waktu saksi berpapasan dengan rombongan tersebut mendengar teriakan " VASCAL..VASCAL" dan saksi melihat dengan jelas rombongan tersebut ada yang membawa dan mengayun ayunkan senjata tajam;
- Bahwa anak pelaku membacok saksi dengan menggunakan Gosir/ gergaji es;
- Bahwa luka dari sabetan Gosir/ gergaji es tersebut lukanya berurutan rapi, dan luka kedalaman sekitar 2-3 cm;
- Bahwa pada waktu saksi di keroyok saksi sempat bilang ampun ampun dan saksi juga sempat bilang saksi anak SMSR karena dari salah satu pelaku ada yang teriak STEPIRO;
- Bahwa saksi ingat anak pelaku yang waktu itu bawa Gosir /gergaji es dan mengeroyok saksi;
- Bahwa akibat dari pembacokan dengan senjata tajam oleh Kelompok Vascal tersebut saksi mengalami luka bacok di bagian kepala sebanyak 5 (lima) titik dengan gegar otak ringan, luka pada bagian perut 2 (dua) titik, pada lengan tangan kiri luka sobek dan tendon putus, betis kaki kanan dan kiri luka dan luka bacok pada siku lengan kanan;
- Bahwa setelah saksi dianiaya terganggu aktifitas saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi waktu dibacok oleh rombongan tersebut dalam keadaan sadar dan sempat mendengar ucapan " Mati Kowe...Mati Kowe" (mati kamu...mati kamu);

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sekitar TKP waktu itu ada penerangan lampu jalan sepi dan ada pengemudi Go Jek tetapi takut menolong saksi karena rombongan banyak dan pada membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah rombongan geng VASCAL pergi ada warga sekitar yang menolong saksi kemudian saksi dilarikan ke RS Hidayatulloh karena saksi sudah sesak napas dan banyak keluar darah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyabet saksi dengan senjata tajam tersebut karena waktu itu silau terkena lampu dan tahu-tahu punggung saksi kena klewang/celurit karena banyak yang mengeroyok saksi;
- Bahwa saksi di RS Hidayatulloh dilakukan visum;
- Bahwa saksi dirawat di RS Hidayatulloh selama 5 (lima) hari dan masa penyembuhan selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa biaya perawatan saksi di Hidayatulloh dari orang tua saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga para pelaku belum ada bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa luka akibat pembacokan tidak bisa pulih sempurna seperti semula;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan rombongan geng VASCAL tersebut, saksi dulu sekolah di SMSR dan di SMSR tidak ada Geng ;
- Bahwa terjadi pembacokkan saksi tidak tahu teman saksi dimana ,setahu saksi lari mencari aman;
- .Bahwa posisi saksi waktu jatuh dari sepeda motor dari kejaran rombongan menjatuhkan diri dirumput lalu terlempar ke depan sejauh 3 (tiga) sampai 5 (ima) meter dari sepeda motor;
- Bahwa waktu saksi berpapasan dengan rombongan VASCAL saksi melihat hanya membawa senjata tajam dan mereka tidak mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melakukan tantangan terhadap rombongan klitih saat berpapasan, hanya saksi bilang pada teman saksi ada “ klitih..klitih “;
- Bahwa luka saksi sekitar 30 luka yang saksi alami dan itu juga tertuang dalam visum dokter;
- Bahwa tangan sebelah kiri saksi syarafnya ada yang putus karena sampai sekarang tangan saksi tidak bisa di luruskan, dan menurut dokter Rusdi kalau tindakan oprasi syaraf nya hanya bisa dilakukan di RS Surabaya dan membutuhkan terapi sampai 7 bulan;
- Bahwa waktu saksi berpapasan rombongan tersebut ada yang menggunakan masker, helm;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan VASCAL tersebut menggunakan sepeda motor jenis metik seperti Scoopy;
- Bahwa para pelaku pembacokkan menggunakan pakaian jaket hitam warna gelap;
- Bahwa selain membacok saksi dan teman-teman para pelaku juga merusak sepeda motor yang saksi tumpangi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi dirusak oleh para pelaku yaitu bagian tebeng, kiri depan pecah dan bodi bagian depan pecah kena senjata tajam sejenis gergaji;
- Bahwa saksi mau berdamai dengan anak pelaku bila anak pelaku mau bertanggungjawab atas apa yang saksi derita dengan ikhlas karena saksi tidak bisa bekerja tidak bisa mencukupi keluarga terutama istri saksi yang bulan depan akan melahirkan;
- Bahwa keluarga anak pelaku sampai sekarang belum ada yang meminta maaf;
- Bahwa akibat dari pembacokkan tersebut saksi masih sakit terutama pusing kepala dan jari tangan kiri tidak bisa digerakkan karena tendon putus;
- Bahwa benar, akibat pembacokkan oleh rombongan V
- ASCAL saksi dirawat inap/opnam di RS Hidayatulloh selama kurang lebih 5 (lima) hari.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Muhammad Arif di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut benar.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara Pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian pembacokkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB lebih di depan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran Umbulharjo, Pandeyan Yogyakarta .
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembacokkan dan yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang korban dan salah satu korban tersebut luka

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parah pada bagian belakang kepala berdarah dan masih dalam keadaan sadar dan 2 (dua) korban lainnya ada luka pada tbagian tubuhnya.

- Bahwa awalnya saksi waktu itu saksi sebagai Ojek online lewat di jalan Gambiran dan melihat para korban dan korban yang paling parah lukanya sempat minta tolong sambil berlari ke selatan dan saat berlari sudah dikejar rombongan sampai terjatuh, dan dianiaya lagi oleh para Anak pelaku dengan menggunakan senjata tajam dan waktu menganiaya korban salah satu rombongan pelaku bertetrik " VASCAL "
- Bahwa setelah selesai melakukan pembacokkan para pelaku menaiki sepeda motornya menuju ke arah utara, dan waktu rombongan ke arah utara salah satu rombongan pelaku menyabetkan senjata tajam ke arah saksi namun saksi dapat menghindar ;
- Bahwa pelaku perampok dan saksi lihat rombongan banyak yang ke arah barat simpang 4 Gambiran, selanjutnya saksi mendekati korban yang sudah luka parah minta tolong pada saksi kemudian dibawa ke RS Hidayatulloh dan setelah selang beberapa menit ada 2 orang datang yang salah satunya luka robek di bawah ketiak sebelah kanan setelah para korban ditangani RS Hidayatulloh saksi pulang ke rumah;
- Bahwa waktu terjadi pembacokkan saksi sedang berkerja sebagai ojek online ;
- Bahwa jarak saksi dengan TKP sekitar 10 meter dan saksi bisa melihat dengan jelas kejadian pembacokkan tersebut;
- Bahwa para pelaku waktu melakukan pembacokkan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol AB 2508 AB;
- Bahwa seingat saksi ciri salah satu pelaku yang belakang badanya kecil dan membawa sejata tajam dan pelaku lain menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 yang memboncengkan mengenakan jaket warna terang dan meyeret pedang yang dibenturkan ke aspal dan kelaur percikan api.
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas para pelaku waktu melakukan pembacokkan mengatakan " Mati Kowe..Mati Kowe "
- Bahwa rombongan berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sepeda notor dengan jumlah sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa waktu saksi menolong salah satu korban ada warga masyarakat yang ikut menolong dan salah sataunya melaporkan kejadian pembacokkan tersebut ke Polsek Umbuharjo;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saudara Jihat kaki dan tangan banyak mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak kebertan;

5. Untung Raharjo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya kejadian Klitih.
- Bahwa kejadian Klitih atau pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis .
- Bahwa saksi melihat terjadinya peristiwa pembacokkan tersebut setelah mendengar suara sepeda motor jatuh lalu saksi naik lantai atas gedung tempat saksi bekerja setelah sampai diatas saksi melihat ada orang yang terjatuh yang dikelilingi oleh beberapa orang yang kemudian dibacok dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang dan celurit sstelah mereka membacok korban kemudian pergi kea rah utarasimpang 4 Gambiran setelah itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa waktu ada kejadian pembacokkan tersebut saksi sedang bertugas jaga/Satpam di Balai Melayu jalan Gambiran No.85 Pandeyan ,Umbulharjo,Yogyakarta.
- Bahwa pembacokkan tersebut terjadi didekat kantor IMI didepan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran,Umbulharjo,Yogyakarta.
- Bahwa jarak antara saksi dengan TKP pembacokkan sekitar 50 meter dan saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut, dalam kejadian tersebut ada 3 korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban akan tetapi dari 3 korban salah satau korban mengalami luka parah pada bagian kepala, tangan sebelah kiri berdarah,kaki kanan dan kaki kiri juga berdarah dan ada 2 korban lagi terdapat luka pada tubuhnya;
- Bahwa setelah rombongan pergi setelah membacok korban saksi mendekati korban telah sekujur tubuh berdarah dan disitu sudah ada mas

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif dan warga lain yang menolong korban kemudian korban dibawa ke RS Hidayatulloh, selang beberapa menit pihak Kepolisian datang dan datang 2 korban yang lain juga ada luka kemudian dibawa ke RS setelah itu saksi kembali bekerja;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembacokkan terhadap 3 korban tersebut adalah rombongan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor yang kebanyakan menggunakan sepeda motor jenis metik Honda Scoopy;
- Bahwa seingat saksi rombongan tersebut masih remaja.
- Bahwa setahu saksi ada CCTV yang terpasang didekat TKP milik Kantor IMI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kejadian pembacokkan tersebut terekam CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Rahmat Efendi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut benar dan saksi sudah membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah mengamankan pelaku tindak pidana pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis.
- Bahwa awalnya waktu bertugas piket malam di di Kantor Polsek Umbulharjo Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 menerima laporan secara lisan dari warga masyarakat bahwa ada korban pembaco
- kkan dan pengrusakan di jalan Gambiran Umbulharjo depan Hotel Kayu Manis;.
- Bahwa kami setelah menerima laporan pembacokkan dari masyarakat saksi mendatangi tempat kejadian dan ditempat kejadian saksi melihat banyak ceceran darah di sepanjang depan Hotel Kayu Manis ,kemudian

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan informasi warga sekitar ada 3 korban sudah dibawa ke RSI Hidayatulloh dan untuk sepeda motor korban yang rusak kami bawa ke Polsek Umbulharjo.

- Bahwa saksi dapat menangkap para pelaku berdasarkan informasi dan melihat CCTV yang ada di kantor IMI dekat tempat kejadian memang benar dari CCTV terlihat rombongan yang membacok korban dan merusak sepeda motor para korban;
  - Bahwa setelah kami melihat kejadian pembacokkan dari CCTV milik kantor IMI tersebut melaporkan kepada pimpinan dan perintah dari pimpinan agar kejadian tersebut diusut tuntas;
  - Bahwa setelah kami melihat CCTV dan keterangan saksi kemudian sekitar pukul 14.30 Wib mengamankan Firsa Alfianto di rumahnya alamat Sareman, Rt 06, Singosaren, Banguntapan, Bantul selatan SPBU Singosaren, Banguntapan lalu kami interogasi dan didapat informasi bahwa yang ikut rombongan melakukan pembacokkan di jalan Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta diantaranya Dion Saputra, abiyen dan mengembang kepada Anak Pelaku Disamarkan, Disamarkan Putra als Bocil dan menurut keterangan Firza Alfianto ada juga orang lain yaitu ,Alan, Tegar, Muchtar ;
  - Bahwa saksi mengamankan Anak Pelaku Disamarkandi rumahnya , namun barang bukti berupa gosir(gergaji) tidak ditemukan;
  - Bahwa para pelaku pembacokkan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scopy;
  - Bahwa waktu kami interogasi anak pelaku melakukan pembacokkan 3 kali pada korban dengan menggunakan Gosir;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Jihat Solusi Islam ;
- Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Narendra Annaafi Alias Gendru Bin Slamet Karyanto , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana pembacokkan dan perusakan secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis .

- Bahwa yang menjadi korban pembacokkan secara bersama-sama adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam dan Nopol saksi tidak tahu.
- Bahwa yang melakukan pembacokkan tersebut terhadap 3 (tiga) orang korban tersebut adalah rombongan saksi yaitu geng VASCAL yang berjumlah lebih dar 20 (dua puluh) orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan jenis metik Honda Scoopy;
- Bahwa saksi ikut dalam rombongan dengan para pelaku pembacokkan di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis berboncengan dengan Mochtar dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah doof dan saksi sebagai joki dan Mochtar yang membonceng;
- Bahwa saat kejadian pembacokkan di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo saksi tidak ikut melakukan penyerangan /pembacokkan akan tetapi saksi hanya menunggu diatas sepeda motor dan saudara Mochtar turun ikut penyerangan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi Mochtar melakukan penganiayaan pada korban dengan menggunakan alat berupa sabuk kain dengan gasper gera belakang sepeda motor bekas;
- Bahwa setahu saksi selain Mochtar yang melakukan penganiayaan pada korban di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis adalah anak Riko Ardana, Reno, Dion,Alan alias Abon,Abiyan dan masih banyak lagi rombongan yang melakukan kekerasan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Setahu saksi waktu itu kejadian pembacokkan , saat itu :
  - Firza memboncengkan Abiyan alias Abi anak pelaku dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
  - Rangga memboncengkan Anak Pelaku dengan menggunakan sepeda motor Vario 150 warna hitam;
  - Anak Setiaji Prasetio memboncengkan sdr Dion dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kecoklatan milik Aji;
  - Tegar memboncengkan sdr Alan dengan menggunakan sepeda motor N MAX;
  - Rizki alias Sincan memboncengkan sdr anak pelaku dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayu alias Pethel memboncengkan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Gendhut memboncengkan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125;
- Ambon memboncengkan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal
- Bahwa setahu saksi teman-teman dalam melakukan pembacokan pada 3 korban di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis tersebut menggunakan alat adalah :
  - Bahwa Anak Disamarkan menggunakan senjata tajam jenis Klewang;
  - Bahwa Anak Pelaku Reno menggunakan senjata tajam jenis lempengan besi bergerigi panjang 60 Cm/gosir (semacam gergaji);
  - Dion menggunakan senjata tajam jenis Clurit;
  - Alan menggunakan senjata tajam jenis apa tidak tahu;
  - Abiyan menggunakan senjata tajam jenis sabuk kain gesper logam;
- Bahwa setahu saksi teman-teman selain melakukan penganiayaan pada 3 korban di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis juga melakukan pengrusakan sepeda motor korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang dirusak oleh teman-teman adalah sepeda motor jenis metic Honda Scoopy warna hitam yang nopol saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib ,saksi di Pos ronda kampung Somenggalan dijemput sdr Mochtar lalu berkumpul di TPM dan disaat Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta sudah ada banyak orang sekitar 25 orang kemudian disana berkumpul dan merencanakan tawuran dengan geng STEPIRO didaerah Janti Banguntapan sekitar pukul 03.00 Wib,
- Bahwa kemudian kami berangkat berboncengan saksi dengan Mochtar dari TPM Kusuma Negara ke arah timur sampai di simpang 4 SGM ke timur lagi lalu sampai simpang 4 Gedongkuning ke keiri arah Blok O dan di sekitar blok O ada warga yang menghadang dan melempari kami kemudian rombongan berpisah ada yang ke arah barat dan ada yang ke arah selatan dan saksi ke arah barat setelah sampai simpang 4 PLN ke arah Timur bertemu lagi dengan rombongan di simpang 4 Ketandan, lalu kami ke arah Selatan sampai simpang 4 Karangturi balik arah ke utara

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



dan sampai simpang 4 Ketandan kami ke arah kiri sampai simpang 4 PLN ke arah selatan sampai simpang 4 Gedongan rombongan ke arah Barat lalu sampai simpang 4 Gambiran terus menuju ke barat sampai di simpang 4 Tamsis di penggalan jalan balik arah ke simpang 4 Gambiran lalu rombongan saksi ke arah selatan dan ditimur SPBU Gambiran mengejar korban dan terjadi pembacokkan terhadap 3 korban, dan pengrusakan kami rombongan bali arah ke utara sampai di simpang 4 Gambiran ke arah barat kemudian sampai di simpang 4 Tamsis kami ke arah Utara jalan taman siswo dan sampai di SPBU Tamsis kami belok ke kanan arah TMP lalu saksi dengan Mochtar pulang menuju rumah Mochtar dan saksi tidur dirumah Mochtar;

- Bahwa Saksi kenal Mochtar karena teman SMP;
  - Bahwa yang melakukan pembacokkan tersebut adalah rombongan geng VASCAL;
  - Bahwa saksi bergabung dengan geng VASCAL sejak SMP;
  - Bahwa Mochtar mengajak saksi kata Mochtar ada janji tawuran dengan geng STEPIRO;
  - Bahwa setahu saksi yang dituakan dalam geng VASCAL adalah Romi;
  - Bahwa Romi berpisah dengan rombongan saksi sebelum ada korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu senjata apa yang dibawa Dion;
  - Bahwa setahu saksi Mochtar turun dari sepeda motor tetapi tidak melakukan pembacokkan terhadap 3 korban melainkan melakukan pengerusakan sepeda motor korban dengan menggunakan gier bekas;
  - Bahwa saksi melihat anak pelaku Disamarkanlari ke arah korban dan menyabetkan senjata berupa Celurit ke arah korban;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali anak saksi Disamarkanmenyabet korban;
  - Bahwa Jarak saksi dengan TKP pembacokkan terhadap 3 korban sekitar 25 meter dan dalam keadaan gelap;
  - Bahwa keadaan dan posisi sepeda motor stanby dalam keadaan mesin hidup;
  - Bahwa setahu saksi senjata tajam berupa klewang /Celurit milik sekarang diamankan oleh Kepolisian dan senjata milik Dion berupa gear juga disita Kepolisian;
  - Bahwa saksi dan rombongan tidak minum-minuman keras sebelumnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dion Saputra als Dion bin Nurmaizi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tersebut dan saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi diperiksa didalam persidangan ini sebagai saksi adanya tindak pidana pembacokan ,klitih secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis .
- Bahwa yang menjadi korban pembacokkan secara bersama-sama adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal berboncengan dengan 1 sepeda motor Scoopy warna hitam dan Nopol saksi tidak tahu yang perpapasan dengan rombongan saksi yang kemudian kami kejar dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam;.
- Bahwa yang melakukan pembacokkan tersebut terhadap 3 (tiga) orang korban tersebut adalah rombongan saksi yaitu geng VASCAL yang berjumlah lebih dar 20 (dua puluh) orang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan jenis metik Honda Scoopy;
- Bahwa 3 korban tersebut berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda motor metik Honda Scoopy yang Nopol saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melakukan pembacokkan di jalan Gambiran depan Hotel Kayu Manis dengan menggunakan sejata tajam bentuk Clurit berujung runcing terbuat dari baja;
- Bahwa Peristiwa tersebut pada awalnya saksi dan teman-teman rombongan VASCAL malakukan pembacokkan yaitu saksi bersama teman –teman geng VASCAL dengan jumlah 20 (dua puluh) sepeda motor berboncengan semua dari arah simpang 4 Gedongan Kotagede menuju ke barat jalan Perintis Kemerdekaan dan sesampainya di simpang 4 Gambiran kami kea rah Utara dan di simpang 4 Warungboto kami berpapasan dengan orang berboncengan 3 dengan 1 sepeda motor;
- Bahwa kemudian rombongan saksi mengejar sambil berteriak “ Kae..Kae Musuhe “( itu..itu musuhnya) dan saat itu saksi diboncengkan anak pelaku Setiaji Prasetyo kemudian sesampainya di selatan Hotel Kayu Manis 3 orang yang berboncengan tersebut dipepet sama rombongan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi hingga terjatuh dari atas sepeda motornya dan 2 orang yang lari ke arah barat area sawah, dan 1 orang yang jatuh oleh teman-teman langsung dianiaya bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam seperti celurit dan lempengan besi dan setelah korban jatuh dan banyak mengeluarkan darah kemudian rombongan saksi meninggalkan korban di jalan lalu saksi pulang kerumah dengan di boncengkan anak pelaku Setiaji Prasetyo;

- Bahwa kami dan rombongan sebelum melakukan pembacokan terhadap 3 korban kumpul dulu di tempat teman di selatan TMP Kusamanegara Yogyakarta sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor lalu berboncengan menuju arah Janti Blok O dan sampai di Blok O kami di lempari warga lalu kami berpisah dan bertemu lagi dengan rombongan yang pisah di simpang 4 PLN;
- Bahwa teman saksi yang melakukan pembacokan yang saksi tahu adalah Riko Ardana, Setiaji, Alan, Tegar, dan masih banyak saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang berteriak “ Kae Musuhe..Kae Musuhe “ (itu musuhnya) waktu berpapasan dengan 3 korban tersebut adalah rombongan yang depan setelah itu saksi dan teman-teman balik arah mengejar korban;

Atas keterangan saksi tersebut anak pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Suharyono, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabener saksi pernah diperiksa di depan penyidik serta membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi berada di rumah didatangi oleh anggota kepolisian kemudian diberitahu bahwa sepeda motor motor honda vario warna hitam nomor polisi : AB- 3937-RI milik saksi tersebut di gunakan oleh Anak II Rangga untuk melakukan penganiayaan.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya di bawa oleh anak saksi yang bernama Ihsan yang kerumah temannya yang bernama Dion kemudian, Anak disamarkan bilang pinjam sebentar namun ternyata dipergunakan untuk sarana dalam pengeroyokan.
- Bahwa saat kejadian anak saksi tidak ikut dalam rombongan.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi didatangi pihak kepolisian lalu saksi berinisiatif untuk menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna hitam nomor polisi : AB-3937-RI beserta kunci kontaknya kepihak kepolisian Polsek Umbulharjo untuk di jadikan barang bukti
- Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi : AB-3837-RI adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan telah Anak Pelaku tanda-tangani ;
- Bahwa Anak Pelaku diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pembacokkan secara bersama-sama atau Klitih.
- Bahwa Anak pelaku melakukan Klitih atau pembacokkan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 Wib di jalan Gambiran Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta di depan Hotel Kayu Manis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, Anak Pelaku berboncengan dengan Anak Rangka naik sepeda motor Honda vario warna hitam merah AB-3937-RI pergi ke taman makam pahlawan Kusumanegara dan saat di taman makam pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO;
- Bahwa Anak Pelaku berboncengan dengan Rangka tapi Anak Pelaku tidak mengetahui siapa pemilik motornya;
- Bahwa Anak Pelaku ikut dalam pembacokan di depan Hotel Kayu Manis tersebut;
- Bahwa setelah Anak Pelaku dijemput Rangka sekitar pukul 24.00 Wib menggunakan sepeda motor Vario kemudian menuju tempat kumpul yaitu di belakang Taman Makam Pahlawan jalan Kusumanegara dan sampai tempat tersebut sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Anak Pelaku ikut geng VASCAL;
- Bahwa anak rangka anggota geng VASCAL;
- Bahwa posisi Anak Pelaku dengan Rangka waktu berboncengan sepeda motor tersebut Anak Pelaku posisi dibelakang diboncengkan Rangka dan Anak pelaku di belakang sambil membawa Gosir/Gergaji Es;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam waktu berboncengan dengan Rangga berupa senjata tajam gosir/gergaji es;
- Bahwa Anak Pelaku mengenal bukti sebuah barang bukti gosir yang saksi ambil di semak semak Taman Makam Pahlawan;
- Bahwa saksi membawa gosir dari rumah saksi yang saksi selipkan dsamping badan ;
- Bahwa Anak Pelaku membawa Gosir/gergaji es karena saksi diajak tawuran dengan STEPIRO yang sebelumnya saksi sudah mempunyai masalah”;
- Bahwa setahu Anak Pelaku STEPIRO adalah geng STM PIRI SATU BACIRO;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan pembacokkan pada korban dengan menggunakan senjata Gosir/gergaji es 3 kali mengenai badan korban;
- Bahwa Anak pelaku tidak kenal siapa yang menjadi korban yang saksi lakukan dengan menggunakan klewang berujung runcing tersebut setahu saksi adalah 3 orang laki-laki yang mengendarai 1 sepeda motor Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa awalnya melakukan pembacokkan secara bersama-sama dengan rombongan VASCAL terhadap 3 orang laki-laki yang tidak Anak pelaku kenal sebagai korbannya Anak Pelaku bersama kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor berboncengan semua dari arah Kotagede menuju jalan perintis kemerdekaan dan sesampainya di perempatan Gambiran rombongan Anak pelaku terpisah satu rombongan ke arah barat dan satu rombongan ke utara dan Anak Pelaku yang ikut rombongan yang ke arah barat lalu balik akan mengikuti rombongan yang ke arah utara dan sampai di simpang 4 Gambiran rombongan Anak Pelaku menuju ke utara tetapi rombongan dari utara tadi balik ke selatan dan bertemu di simpang 4 Gambiran kemudian kami mengikuti rombongan yang dari utara dari belakang dan Anak Pelaku melihat rombongan yang didepan mengejar korban yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan posisi berboncengan bertiga dan sampai di sebelah selatan Hotel Kayu Manis jalan Gambiran korban yang berboncengan 3 dipepet teman Anak pelaku hingga terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa Anak Pelaku melihat 2 orang lari kearah barat jalan diarea persawahan dan 1 korban terjatuh di TKP dibacok bersama –sama teman Anak pelaku dengan menggunakan senjata berupa gosir/gergaji es dan setelah itu Anak Pelaku turun dari sepeda motor lari ikut mengayunkan gosir/gergaji es yang saksi bawa ke arah korban 2 kali hingga melukai kaki

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya setelah itu Anak Pelaku dipanggil teman Anak Pelaku , yang bernama Rangga suruh membonceng dan teman Anak Pelaku masih melakukan pembacokkan terhadap korban dan Anak Pelaku bersama rangga pergi ke arah utara perempatan Gambiran belok kekiri kerah barat sampai di simpang 4 Tungkak ke arah utara jalan Tamansiswo sampai di SPBU Sentul ke arah timur rombongan pecah sampai di simpang 4 Batikan dan kemudian lewat kali mambu sampai perempatan APPI ke timur lalu pulang kerumah;

- Bahwa Anak pelaku melihat teman Pelaku yang bernama Muchtar merusak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa Gir besi kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Anak Pelaku melihat teman Anak Pelaku yang bernama Dion yang berboncengan sepeda motor Scoopy warna Cream dengan anak pelaku Setiaji Prasetyo membacok korban dengan menggunakan senjata tajam berupa Celurit, sedangkan Anak pelaku melakukan pembacokkan korban dengan menggunakan gosir/gergaji es yang pada waktu itu berboncengan dengan rangga, sedangkan Alan juga menganiaya korban tetapi dengan senjata apa saksi tidak melihat;
- Bahwa setelah gosir saksi gunakan untuk membacok korban saksi simpan semak semak tapi sekarang tidak di ketahui dimana;
- Bahwa Anak Pelaku setelah menganiaya korban perasaan menjadi tegang dan takut;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar teriakan “ MODAR KOWE..MODA R KOWE “ (Mati kamu..Mati kamu dari rombongan VASCAL waktu menganiaya korban;
- Bahwa benar Anak Pelaku mendengar korban minta ampun-ampun waktu dikeroyok dan setelah membacok korban saksi teriak “Ayo...Ayo ..Naik Motor “ pada teman teman untuk lari meninggalkan korban ;
- Bahwa setahu Anak pelaku yang dituakan dalam geng VASCAL tidak ada tetapi yang umurnya paling tua dalam geng VASCAL adalah saudara Bayu umur 18 Tahun;
- Bahwa saksi sudah 2 kali ikut Bahwa saksi tidak tahu jika korban mempunyai istri yang sedang hamil 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa keluarga Anak pelaku belum meminta maaf ;
- Bahwa Anak Pelaku diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan ikut kelompok Geng dalam melakukan penganiayaan pada hari Rabu , tanggal 20 Januari 2021 jam 3.30 Wib di Gambiran di depan Hotel Kayumanis;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua dari anak pelaku Disamakan Bin Hermanto alm menyesalkan atas perilaku anak Pelaku yang telah menyebabkan orang lain menjadi korban;
- Bahwa selaku orang tua mohon maaf kepada keluarga para korban atas kejadian ini ;
- Bahwa selaku orangtua masih sanggup mendidik dan membina anak Pelaku setelah selesai perkara ini untuk menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol AB - 3937-RI beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.: AB-5803-EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas dibacok dengan gergaji es tebang kiri depan pecah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan surat visum et repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.

Menimbang, bahwa terhadap isi Visum Et Repertum tersebut diatas Penasehat Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa di dalam BAP telah dilampirkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2832/I/DSP/2006, tertanggal 9 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kota Yogyakarta , yang menerangkan bahwa **disamakan** adalah anak dari suami

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





istri Hermanto dan Ratna Damayanti, yang lahir pada tanggal 2 Nopember 2003 ;

Menimbang bahwa berdasarkan UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan adanya penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dilakukan terhadap Anak Pelaku;

Menimbang bahwa setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan no. IB/ /Lit/PN/A/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 terhadap Anak Pelaku **disamarkan** yang dibuat dan ditandatangani oleh Farid. E Susanta, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Yogyakarta berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Yogyakarta pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 merekomendasikan kepada anak Pelaku **disamarkan** dijatuhi sanksi Pidana Penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf d UU RI no 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pertimbangan :

1. Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat umum, serta tengah menjadi perhatian publik yang harus diselesaikan secara hukum ;
2. Perbuatan Anak diancam pidana di Atas 7 tahun, sehingga permasalahannya tidak dapat diselesaikan secara Diversi ;
3. Anak masih muda dan masih memungkinkan untuk memperbaiki perilakunya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik;
4. Agar Anak mendapatkan pembelajaran yang berharga, sehingga di waktu mendatang tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah terjadi pembacokan yang dilakukan adalah Anak Pelaku Disamarkan yang saat itu digoncengkan oleh Anak Disamarkan Bin Ngatino serta beberapa orang teman-temannya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, Anak Pelaku Disamarkan berbocengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-3937- RI dengan Anak Disamarkan Bin Ngatino, pergi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan saat di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.

- Bahwa yang ikut dalam rombongan VASCAL di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut diantaranya adalah Anak Disamarkan memboncengkan Anak Pelaku **disamarkan**, Anak Riski Anwar Sanusi Alias Sincan memboncengkan Anak Disamarkan Alias Bocil, saksi Narendra memboncengkan Sdr Mochtar Bukhori, Firza memboncengkan Sdr Abiyan alias Abi, Sdr Ilhan alias Kumis, Sdr Setiaji Prasetio Alias Aji memboncengkan saksi Dion, Sdr Tegar memboncengkan Sdr Alan, Sdr Bayu alias Pethel memboncengkan seorang laki-laki yang Anak tidak kenal ;
- Bahwa orang yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan pembacokan atau perusakan.
- Bahwa Anak Disamarkan sudah membawa senjata tajam jenis Gosir berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang kayu yang di dapat dari teman Muchtar karena sebelumnya Anak Disamarkan diajak oleh Alan (DPO) untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro) dan Anak Disamarkan ikut rombongan mencari anak STEPIRO tersebut untuk tawuran.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wib, Anak Disamarkan memboncengkan Anak Pelaku Disamarkan Anak Riski mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB memboncengkan Anak saksi Riko Ardhana Putra, Anak Setiaji Prasetio alias Kojek mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan saksi Dion Saputra alias Dion dan teman –teman Anak yang lainnya pergi dari lokasi Taman Makam Pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan Kusumanegara ke arah timur sampai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedong kuning ke kiri arah blok O.
- Bahwa di Blok O rombongan Anak Pelaku Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan, Riski Anwar Sanusi Alias Sincan yang memboncengkan Anak saksi Riko Ardhana Putra dihadang warga kemudian rombongan terpecah lalu rombongan Anak Pelaku Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan bersama teman – temannya berkeliling kota lalu bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran rombongan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku Disamakan yang diboncengkan Anak Disamarkandan teman – temannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam sambil rombongan berteriak “ kae musuhe kae musuhe”,

- Bahwa Disamakan yang diboncengkan Anak Disamarkandan teman - temannya lalu mengejar sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut terjatuh dan dua orang lari ke area sawah;
- Bahwa Anak Pelaku Disamakan yang diboncengkan Anak Disamarkanyang membawa senjata tajam jenis Gosir berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang kayu dan teman – temannya turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban Jihat Solusi Islam sampai saksi korban Jihat Solusi Islam terjatuh.
- Bahwa Anak Pelaku Disamakan yang diboncengkan Anak Disamarkanyang membawa senjata tajam jenis Gosir berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang kayu turun dan membacok korban Jihat Solusi Islam sebanyak 3 kali mengenai mengenai bagian kaki kanan sedangkan Anak Rangga menunggu di motor dengan Posisi mesin yang masih menyala sehingga sewaktu-waktu bisa segera melarikan diri , saksi Dion Saputra yang diboncengkan Anak Setiaji Prasetio juga turun sambil membawa senjata tajam jenis clurit membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang. Anak saksi Riko Ardhana Putra yang dibonceng Anak Riski Anwar Sanusi juga menyabetkan Klewang atau Clurit ke saksi korban Jihat Solusi Islam mengenai bagian kaki sebanyak 2 kali sedangkan Anak Riski Anwar Sanusi Alias Sincan menunggu dan melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup untuk sewaktu-waktu dapat segera melarikan diri , demikian pula beberapa teman Anak Pelaku

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dari Geng Vascal juga ikut membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang.

- Bahwa sewaktu dibacok korban Jihat Solusi Islam berkata “ampun – ampun”.
- Bahwa rombongan Anak saksi Riko Ardhana Putra berteriak “ modar-modar”.
- Bahwa selesai membacok, Disamakan yang diboncengkan Anak Disamakan, Anak saksi Riko Ardhana Putra lalu pergi membonceng kembali Anak Pelaku Riski Anwar Sanusi alias Sincan dan saksi Dion yang diboncengkan Anak Setiaji dan teman-teman yang blain kemudian pergi .
- Bahwa saksi Jihat Solusi Islam berhenti di bacok karena saksi Jihat Solusi Islam sudah tidak berteriak tapi masih sadar lalu rombongan berteriak “ mati koe” dan menyebut nama “VASCAL”.
- Bahwa Anak Pelaku Disamakan yang diboncengkan Anak Disamarkanyang mengendarai Sepeda motor Honda vario warna hitam Nopol AB-3937- RI milik saksi Suharyono kemudian pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Disamakan yang diboncengkan Anak Disamakan, Anak saksi Disamarkanyang diboncengkan anak Pelaku Anak Anwar Sanusi, saksi Dion yang diboncengkan Anak saksi Setiaji beserta teman-temannya tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka. tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah.
- Bahwa tangan kiri saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tendonnya putus sehingga jari tangan jadi lemas dan tidak bisa digerakkan sehingga saksi Jihat Solusi Islam harus kontrol ke dokter selama 5 sampai 7 bulan.
- Bahwa kepala saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tersebut sampai sekarang masih pusing dan pusingnya hilang kalau minum obat.
- Bahwa kaki kiri saksi yang terkena bacokan luka sampai tulangnya retak dan sampai sekarang masih sakit untuk jalan.

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sakit yang saksi Jihat Solusi Islam alami tidak bisa sembuh seperti semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku Disamarkan dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku **disamarkan** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
4. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk : PDM-019/M.4.10/02/ 2021, tertanggal 16 Februari 2021 beserta berkas perkara atas nama AnakPelaku **disamarkan** ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi maupun Anak Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Anak Pelaku **disamarkan** sendiri yang telah mengakui bahwa Anak Pelaku yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak Pelaku yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan

*Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk*





Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2832/I/DSP/2006, tertanggal 9 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Yogyakarta, yang menerangkan bahwa **disamarkan** adalah anak dari suami istri Hermanto dan Ratna Damayanti, yang lahir pada tanggal 2 Nopember 2003, karenanya pada waktu tindak pidana terjadi Anak belum berusia 18 tahun dengan demikian berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012 Anak Pelaku tergolong Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana tersebut dalam undang-undang tersebut, sehingga Anak Pelaku telah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dimuka Umum**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 170 KUHP menurut R. SOESILO Pengertian di muka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat yang dapat didatangi oleh umum atau setiap orang boleh mendatangi atau mengunjungi tempat tersebut dan dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku sendiri bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan **disamarkan yang diboncengkan** Anak **Disamarkan**, Anak saksi Disamarkanyang diboncengkan anak Pelaku Anak Anwar Sanusi, saksi Dion yang diboncengkan Anak saksi Setiaji beserta teman-temannya satu rombongan Geng Vascal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 03.45 Wib, terjadi di tempat umum karena dapat dilalui dan dapat dilihat oleh orang lain karena tempat tersebut adalah bertempat di Depan Hotel Kayu Manis Jln Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang siapapun bisa melewati dan melihatnya, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para Anak Pelaku sebelum melakukan

*Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, Anak Pelaku **disamarkan** berbocengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-3937- RI dengan Anak DisamarkanBin Ngatino , pergi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan saat di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut sudah ada banyak orang sekitar 20 sepeda motor yang merupakan geng VASCAL berkumpul dan berencana tawuran dengan STEPIRO.

Menimbang, bahwa yang ikut dalam rombongan VASCAL di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tersebut diantaranya adalah Anak Disamarkanmemboncengkan Anak Pelaku Disamarkan Anak Riski Anwar Sanusi Alias Sincan memboncengkan Anak DisamarkanAlias Bocil , saksi Narendra memboncengkan Sdr Mochtar Bukhori, Firza memboncengkan Sdr Abiyan alias Abi, Sdr Ilhan alias Kumis, Sdr Setiaji Prasetyo Alias Aji memboncengkan saksi Dion, Sdr Tegar memboncengkan Sdr Alan, Sdr Bayu alias Pethel memboncengkan seorang laki-laki yang Anak tidak kenal ;

Menimbang, bahwa orang yang duduk di depan adalah JOKI atau pengemudi sedangkan yang duduk di belakang adalah FIGHTER atau orang yang membawa senjata tajam, bertugas melakukan pembacokan atau perusakan.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku Disamarkansudah membawa senjata tajam jenis Gosir berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang kayu yang di dapat dari teman Muchtar karena sebelumnya **disamarkan** untuk tawuran dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro) dan Anak Disamarkanikut rombongan mencari anak STEPIRO tersebut untuk tawuran.

Menimbang, bahwa ahwa sekitar pukul 03.00 wib, Anak Disamarkan memboncengkan Anak Pelaku **disamarkan**, Anak Riski mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah AB-2508-AB memboncengkan Anak

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riko Ardhana Putra, Anak Setiaji Prasetyo alias Kojek mengendarai sepeda motor honda scoopy AB 4394 QJ dan memboncengkan saksi Dion Saputra alias Dion dan teman –teman Anak yang lainnya pergi dari lokasi Taman Makam Pahlawan menuju ke arah utara sampai jalan Kusumanegara ke arah timur sampai Simpang 4 SGM ke timur lagi sampai simpang 4 gedong kuning ke kiri arah blok O.

Menimbang, bahwa di Blok O rombongan Anak Pelaku Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan, Riski Anwar Sanusi Alias Sincan yang memboncengkan Anak saksi Riko Ardhana Putra dihadang warga kemudian rombongan terpecah lalu rombongan Anak Pelaku **disamarkan** yang diboncengkan Anak Disamarkan bersama teman – temannya berkeliling kota lalu bertemu lagi dengan rombongan yang pecah di simpang 4 gambiran dan sampai di timur SPBU Gambiran rombongan Anak Pelaku Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan dan teman – temannya yang tidak bertemu dengan anak STEPIRO (STM Piri Satu Baciro), malah bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam sambil rombongan berteriak “ kae musuhe kae musuhe”,

Menimbang, bahwa Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan dan teman - temannya lalu mengejar sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam AB-5803-EB, digunakan bertiga (bonceng 3) oleh saksi Muhammad Beviandisa Laksmana, saksi Teo Pambudi dan saksi Jihat Solusi Islam dan sekira jam 03.30 wib di Jl. depan Hotel Kayu Manis Jl. Gambiran Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam AB-5803-EB berpenumpang 3 orang tersebut terjatuh dan dua orang lari ke area sawah;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku **disamarkan** yang diboncengkan Anak Disamarkan yang membawa senjata tajam jenis Gosir berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang kayu dan teman – temannya turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian mengejar saksi korban Jihat Solusi Islam sampai saksi korban Jihat Solusi Islam terjatuh.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku **disamarkan** yang diboncengkan Anak Disamarkan yang membawa senjata tajam jenis Gosir berujung runcing yang terbuat dari lempengan besi dan gagang kayu turun dan membacok korban Jihat Solusi Islam sebanyak 3 kali mengenai mengenai bagian kaki kanan sedangkan Anak Rangga menunggu di motor dengan Posisi mesin yang masih

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala sehingga sewaktu-waktu bisa segera melarikan diri, saksi Dion Saputra yang diboncengkan Anak Setiaji Prasetyo juga turun sambil membawa senjata tajam jenis clurit membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang. Anak saksi Riko Ardhana Putra yang dibonceng Anak Riski Anwar Sanusi juga menyabetkan Klewang atau Clurit ke saksi korban Jihat Solusi Islam mengenai bagian kaki sebanyak 2 kali sedangkan Anak Riski Anwar Sanusi Alias Sincan menunggu dan melihat dari atas sepeda motor yang mesinnya masih dalam keadaan hidup untuk sewaktu-waktu dapat segera melarikan diri, demikian pula beberapa teman Anak Pelaku yang lain dari Geng Vascal juga ikut membacok saksi Jihat Solusi Islam beberapa kali dan secara berulang-ulang.

Menimbang, bahwa sewaktu dibacok korban Jihat Solusi Islam berkata “ampun – ampun” dan rombongan Anak Pelaku Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan berteriak “modar-modar”. Setelah selesai membacok, **disamarkan** yang diboncengkan Anak Disamarkan, Anak saksi Riko Ardhana Putra lalu pergi membonceng kembali Anak Pelaku Riski Anwar Sanusi alias Sincan dan saksi Dion yang diboncengkan Anak Setiaji dan teman-teman yang lain kemudian pergi.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan yang mengendarai Sepeda motor Honda vario warna hitam Nopol AB-3937- RI milik saksi Suharyono kemudian pergi;

Menimbang, bahwa saksi Jihat Solusi Islam berhenti di bacok karena saksi Jihat Solusi Islam sudah tidak berteriak tapi masih sadar lalu rombongan berteriak “mati koe” dan menyebut nama “VASCAL”.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan, Anak Riski Anwar Sanusi Alias Sincan yang memboncengkan Anak saksi Disamarkan Putra alias Bocil bin Meska Hartoko, saksi Dion yang diboncengkan Anak Setiaji dan teman-temannya di Geng VASCAL, saksi Jihat Solusi Islam mengalami luka-luka sampai 30 luka. Bahwa Anak Pelaku Disamarkan yang diboncengkan Anak Disamarkan, Anak Riski Anwar Sanusi Alias Sincan Bin Kusmanto yang memboncengkan Anak saksi Disamarkan Putra alias Bocil bin Meska Hartoko dan Anak Setiaji Prasetyo alias Kojek yang memboncengkan saksi Dion Saputra melakukan kekerasan terhadap saksi Jihat Solusi Islam tersebut secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan dan telah ada pembagian peran sebgau Joki dan fighter, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Ad.4.Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat**

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP menyebutkan “ luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, mengugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jihat akibat tusukan tersebut, saksi JIHAT SOLUSI ISLAM mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka.tidak diukur, cedera tendon otot regio siku kiri, cedera kepala ringan pada daerah depan dan belakang karena benda tajam dan pembengkakan otak karena trauma benda tajam dengan kesimpulan cedera kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul dan benda tajam, perlu tindakan operatif dan rawat inap sebagaimana Visum et Repertum No. 189/MR/RSIH/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dari Rumah sakit Islam Hidayatullah. Bahwa tangan kiri saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tendonnya putus sehingga jari tangan jadi lemas dan tidak bisa digerakkan sehingga saksi Jihat Solusi Islam harus kontrol ke dokter selama 5 sampai 7 bulan. Bahwa kepala saksi Jihat Solusi Islam yang terkena bacokan tersebut sampai sekarang masih pusing dan pusingnya hilang kalau minum obat. Bahwa kaki kiri saksi yang terkena bacokan luka sampai tulangnya retak dan sampai sekarang masih sakit untuk jalan. Bahwa sakit yang saksi Jihat Solusi Islam alami tidak bisa sembuh seperti semula.maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Di Muka Umum Secara Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat”. Oleh karenanya dakwaan subsidair dalam dakwaan alternative kesatu ataupun dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan lagi;





Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai dakwaan yang terbukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Anak Pelaku yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pembelaan Penasehat Hukum Anak Pelaku agar terhadap Anak pelaku dijatuhi pidana yang seringannya demi tumbuh kembang Anak dengan berpedoman pada Konvensi PBB tentang Hak Anak yang sudah diratifikasi dengan KEPRES No. 36 tahun 1990 yang meliputi 4 (empat) dasar Hak Anak yaitu, Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik Anak, Hak keberlangsungan hidup dan Hak Tumbuh kembang, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam LITMASnya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan no. IB/11 /Lit/PN/A/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 terhadap Anak Pelaku **disamarkan** yang dibuat dan ditandatangani oleh Farid. E Susanta , Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Yogyakarta berdasar kan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan ( TPP) Bapas Kelas I Yogyakarta pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 merekomendasikan kepada anak Pelaku **disamarkan** dijatuhi sanksi Pidana Penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf d UU RI no 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan pertimbangan Anak Pelaku **disamarkan** harus menyadari bahwa akibat perbuatannya telah menyebabkan orang lain (korban) luka berat. Maka terhadap Anak Pelaku sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbunyi “ Pidana Pembatasan Kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak Pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Oleh karenanya Anak Pelaku harus dapat menyadari kesalahannya dan akibatnya bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya dan terhadap Anak Pelaku diperlukan pembinaan secara intensif berupa pembinaan mental, rohani, ketrampilan dengan harapan akan membawa perubahan terhadap pribadi Anak Pelaku dalam sikap dan perilakunya untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat melanjutkan masa depannya

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, oleh karenanya sangatlah tepat untuk Anak dikenakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang – Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak Pelaku, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan para Anak Pelaku semata sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak Pelaku dalam Nota pembelaannya, namun juga memperhatikan rasa keadilan bagi saksi korban Jihat Solusi Islam sehingga dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan agar Anak Pelaku bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dengan memperhatikan pula akan rasa keadilan bagi saksi korban Jihat Solusi Islam dan rasa keadilan dalam masyarakat dimana fenomena klithih yang saat ini marak di Yogyakarta adalah sangat meresahkan masyarakat, serta keadaan – keadaan yang ada pada diri Anak Pelaku dan rasa Keadilan bagi Anak Pelaku serta kepentingan yang terbaik bagi Anak Pelaku maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak Pelaku dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Anak pelaku dapat atau tidak dipertanggungjawabkan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama disampaikan oleh Pembimbing persidangan berlangsung dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada tanda-tanda bahwa anak terganggu oleh penyakit tertentu;
2. Anak menginsafi hakekat perbuatannya ;
3. Dapat menentukan kehendaknya apakah tindakannya perlu dilaksanakan atau tidak ;
4. Anak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku harus dipertanggung jawabkan kepada Anak Pelaku ;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol AB - 3937-RI beserta kunci kontaknya. Terbukti milik saksi Suharyono maka perlu dikembalikan kepada saksi Suharyono.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka berat.
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan dan membahayakan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Anak Pelaku belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku Disamarkantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Di Muka Umum secara Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku Disamarkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga ) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol AB - 3937-RI beserta kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada saksi Suharyono ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam Nopol AB 5803 EB beserta kuncinya dalam keadaan bodi sebelah kiri pecah dan ada bekas di bacok dengan gergaji es tebeng kiri depan pecah  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 , oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Riswanti, S.H., M.Hum , Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ariyana Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum Anak Pelaku , Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Pelaku ;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa , SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48